

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR: 89

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 89 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERIAN HIBAH UANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DAN
BANTUAN SOSIAL PADA JENJANG SEKOLAH DASAR SWASTA DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA SWASTA DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai program pendidikan dasar yang terjangkau dan berkualitas di Kota Bekasi serta tertib administrasi dipandang perlu mengatur Penggunaan Hibah Uang Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Bantuan Sosial pada Jenjang Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penggunaan Hibah Uang Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Bantuan Sosial Pada Jenjang Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 02 Seri D);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 02.A Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 2.A Seri E);

15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 14 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 421/12279-Disdik.Pem.SMP perihal pembahasan rapat penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Penggunaan Hibah Uang Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Bantuan Sosial Pada Jenjang Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kota Bekasi tanggal 4 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH UANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA JENJANG SEKOLAH DASAR SWASTA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA DI KOTA BEKASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
6. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
7. Sekolah adalah Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

9. Sekolah Menengah Pertama adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta adalah program Pemerintah Daerah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi Sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui secara online.
12. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh Sekolah.
14. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas Sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
15. Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
16. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
17. Bantuan siswa tidak mampu adalah Bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa yang memenuhi persyaratan.
18. Keluarga miskin adalah Keluarga rentan risiko sosial yang dibuktikan dengan Kepesertaan dalam Program Keluarga Harapan (PKH)/Keluarga Sejahtera dan atau terdaftar pada Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial Kota Bekasi.
19. Surat Keterangan Tidak Mampu adalah Surat yang diterbitkan oleh Kelurahan dimasing-masing domisili siswa.
20. Siswa adalah peserta didik yang ada pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

21. Basis Data Terpadu adalah sistem data elektronik yang memuat nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan serta informasi sosial dan ekonomi rumah tangga beserta individu dengan tingkat kesejahteraan terendah yang diperoleh dari hasil pendapatan program perlindungan sosial dan digunakan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk :

- a. menjadi acuan bagi pemerintah kota dan sekolah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban Hibah Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Bantuan Sosial Pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. memberikan kepastian hukum terhadap penyaluran bantuan keuangan kepada siswa serta kelangsungan proses belajar siswa.

Pasal 3

- (1) Hibah uang Bantuan Operasional Sekolah Daerah SD Swasta dan SMP Swasta bertujuan untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi.
- (2) Bantuan Sosial bagi siswa tidak mampu di Kota Bekasi bertujuan membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi Siswa tidak mampu yang mengalami kendala secara ekonomi agar dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu.

BAB III SASARAN PENERIMA

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima Hibah uang Bantuan Operasional
Jenjang SD Swasta dan SMP Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah memiliki izin operasional dan terdata dalam Dapodik.
- (2) Sasaran pemberian Bantuan siswa tidak mampu adalah siswa dari keluarga miskin yang berdomisili di Kota Bekasi pada jenjang pendidikan SD Swasta dan SMP swasta Daerah di Kota.

BAB IV
BESARAN DAN PENERIMA
Pasal 5

Besaran dan Penerima Hibah Uang Bantuan Operasional Sekolah Daerah, Bantuan Sosial pada Jenjang SD Swasta dan SMP Swasta yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
PENGUNAAN
Pasal 6

- (1) Penggunaan Hibah Uang Bantuan Operasional Sekolah Daerah berdasarkan hasil musyawarah antara Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam RKA/RKAS, dengan mengacu pada :
 - a. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Pemberian Hibah uang Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Bantuan Sosial pada jenjang SD Swasta dan SMP Swasta dipergunakan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi Siswa dari keluarga miskin yang mengalami kendala secara ekonomi agar dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu.
- (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Siswa yang dipergunakan untuk membantu membayar uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
- (3) Apabila ada kelebihan dari pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), dapat dipergunakan untuk biaya pendidikan lainnya.

Pasal 8

Petunjuk teknis penggunaan Hibah Uang Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Bantuan Sosial ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 9

- (1) Hibah Uang Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang diterima oleh Satuan Pendidikan, dilarang untuk :
 - a. disimpan dengan maksud dibungakan;

- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan SD Swasta dan SMP Swasta;
- d. membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi;
- e. digunakan untuk rehabilitasi ringan, sedang maupun berat, membangun gedung/ruangan baru;
- f. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah secara penuh/wajar;
- g. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional Satuan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional, upacara keagamaan/acara keagamaan, iuran organisasi, dan lain sebagainya;
- h. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait Bantuan Operasional Sekolah;
- i. membeli buku, alat, dan bahan pembelajaran yang mengandung kekerasan, paham kebencian, pornografi dan suku, agama, ras, dan antar golongan (sara); dan
- j. membiayai keperluan apapun di luar RKAS yang telah ditetapkan.

(2) Bantuan Pendidikan Siswa Tidak Mampu tidak diperkenankan untuk membiayai operasional lembaga sekolah.

BAB VII
MONITORING DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Monitoring
Pasal 10

Dinas Pendidikan dan Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian Hibah Uang Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Bantuan Sosial pada jenjang SD Swasta dan SMP Swasta sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 11

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan SD Swasta dan SMP Swasta wajib melaporkan penggunaan Hibah Uang Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Bantuan Sosial yang diterima dari Pemerintah Kota Bekasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah uang diterima.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Satuan Pendidikan tidak melaporkan penggunaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 01 Desember 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 01 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 89 SERI E